



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR : 542/XIII/10/6/2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
JAKARTA  
2001**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR : 542/XIII/10/6/2001

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
9. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah empat kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;

10. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 171/IX/6/4/2001;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** digunakan sebagai acuan dalam penye-

lenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan  
Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tingkat I).

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan  
diatur lebih lanjut dalam surat keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2001



KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MUSTOPADIDJAJA AR